


SKRIPSI

**FAKTOR FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON
(Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh:
LIA GUSTINA
NPM.13103284**



Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H / 2018 M**

FAKTOR FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON

(Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
LIA GUSTINA
NPM.13103284

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, M.A.
Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON
(Studi Kasus Pada Petani Buah Duku di Desa Batanghari
Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0330/In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUAL BELI IJON (Studi Kasus pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Peswaran), disusun oleh Lia Gustina, NPM 13103284, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/23 Januari 2018.

TIM MUNAQSYAH

Ketua/Moderator : Drs. H.M. Saleh, M.A


Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H

Sekretaris : Riyan Erwin Hidayat, S.H.I.,M.H.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON
(Studi Kasus Pada Petani Buah Duku di Desa Batanghari Ogan
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

ABSTRAK

OLEH
LIA GUSTINA

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau justru bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Batanghari Ogan yang melakukan praktek jual beli duku secara Ijon. Ijon merupakan jual beli yang terlarang dan tidak sah, barang yang diperjualbelikan membatalkan ijab dan qabul. Akan tetapi masyarakat Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat pedesaan yang kebanyakan mempunyai pohon duku yang dijual dengan sistem Ijon. Alasannya, karena ada berbagai banyak faktor. Disini penulis mengambil para penjual dan pembeli yang rutin melakukan kegiatan jual beli dengan sistem Ijon tersebut dan mencari penyebab atau faktor-faktor mengapa mereka melakukan jual beli dengan sistem Ijon tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam ilmu fiqh untuk mencermati masalah yang ada di lapangan. Data diolah oleh penulis melalui editing, organising, dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli Ijon di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi kebutuhan pokok dan mencari keuntungan. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi faktor budaya, referensi kelompok, serta faktor situasional.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA GUSTINA

NPM : 13103284

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro , Januari 2018

Yang menyatakan,



LIA GUSTINA
NPM.13103284

HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4) : 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah peneliti persembahkan untuk Allah SWT, berkah dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagaimana syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, skripsi peneliti persembahkan untuk :

1. Ayahanda Asrori dan Ibunda Linda Yani yang saya hormati, yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang serta dukungan dalam keberhasilan saya menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Adik saya Alm. Winda Astuti dan adik saya Marwina Abdillah yang saya sayangi, yang selalu mendo'akan untuk keberhasilan saya.
3. Teman seperjuangan Angkatan 2013/2014 khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjuang bersama menempuh pendidikan selama di IAIN Metro.
4. Semua yang membantu, meyemangati, serta mendoakan kelancaran selama menjadi Mahasiswa IAIN Metro.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Selama menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr.Widhiya Nin Siana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs.H.M.Saleh,MA, selaku Dosen Pembimbing I yang di tengah kesibukannya, beliau masih dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan .
5. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Syariah Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti.
7. Bapak Indra Gunawan yang telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.

8. Bapak Risman selaku pemborong di Desa Batanghari Ogan yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan informasi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
9. Masyarakat Desa Batanghari Ogan khususnya pemilik kebun duku yang bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Namun peneliti menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya serta bahan evaluasi penjual dan pembeli agar lebih memperhatikan jual beli yang bersyariat Islam.

Metro, Desember 2017

Peneliti



Lia Gustina
NPM. 13103284

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	17
B. Jual Beli Ijon.....	21
1. Pengertian Jual Beli Ijon.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon	23
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	31
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.....	35
B. Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.....	41
C. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Ttegineneng Kabupaten Pesawaran	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Keadaan Penduduk Desa Batanghari Ogan (Jumlah Penduduk)

Tabel.2 Keadaan Penduduk Menurut tingkat pendidikan

Tabel.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel.4 Struktur Silsilah Kepemimpinan Desa Batanghari Ogan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Salah satu muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (*al-bai'*) yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada di tangan orang lain oleh sebab itulah diperlukanya jual beli, dalam hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²

Hukum-hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah didalam AL-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam AS-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.2

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.21

keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.³

Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Secara gais besar, Jual beli (*bay'*) merupakan kontrak tukar menukar atau barter.⁴ Jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka.

Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan orang lain. Disamping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbang kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Hikmah jual beli itu sendiri adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong.

³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyieal-Kattani dkk, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364

⁴Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, (Jawa Timur: Yayasan PP. Darussalam Blokagung, Karangdono, Tegal Sari, Banyuwangi, 2014), h. 25.

Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya.⁵

Islam mengajarkan praktek jual beli yang tidak saling merugikan salah satu pihak atau semua pihak dan di antara pihak-pihak lainnya, Islam lahir sebagai suatu agama yang didalamnya terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan, baik dari segi kehidupan duniawi maupun akhirat, yang semuanya ada didalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai pedoman umat Islam.

Islam mengajarkan agar menghindarkan diri dari praktek-praktek terlarang seperti: *Tadlis* atau penipuan (dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik itu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan), *gharar* (situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi seperti menjual buah-buahan yang masih berada diatas pohon dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kuantitas dan kualitas buah tersebut apabila nanti sudah dipanen), *monopoli atau ihtikar* (mengambil keuntungan diatas keuntungan normal apabila pihak pembeli merasakan keuntungan setelah tahu hasil panen ternyata melebihi perkiraan, sehingga pembeli tersebut dapat menjual kembali buah-buahan yang telah di panen ke pasar dengan keuntungan yang berlipat-lipat).⁶, *juhala* (unsur

71-72 ⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.

⁶ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 174

ketidakpastian yaitu sesuatu yang tidak diketahui sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian).⁷

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-Qur'an dan Sunnah, banyak memberikan contoh tentang ajaran ekonomi yaitu pada masa Nabi Muhammad, sejak di Mekkah, Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan baik pada saat menjual dan meminta timbangan penuh pada saat membeli.

Ekonomi Islam lahir sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi. Pada intinya ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam, yaitu dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dimasa ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satu cakupannya yaitu jual beli. Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah, mudharabah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang dilarang mencakup jual beli yang melanggar prinsip *An'Taradin Minkum*

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), h.173

(tadlis atau penipuan) serta jual beli yang melanggar prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* (gharar, ihtikar, bai' najasy, riba, maysir dan riswah).⁸

Permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah jual beli dalam sistem ijon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan. Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem ijon ini, buah-buahan masih berada di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum tahu kualitas dan kuantitasnya yang pasti. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.⁹

Untuk menjamin adanya prinsip '*an taradin* dalam jual beli, maka dalam transaksi objek yang diperjualbelikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan sudah saatnya dipetik dan dijual. Hal ini agar penjual atau pembeli tidak akan merasa kecewa di kemudian hari.¹⁰

Berdasarkan pra survey mengenai jual beli buah duku pada lahan perkebunan di desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sering dijumpai jual beli yang dilakukan pada saat objek jual beli belum saatnya dijual. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi ketika buah masih di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum diketahui hasilnya. Pihak penjual kadang menawarkan kepada calon

⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.31-32

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 190

¹⁰ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.155.

pembeli untuk membeli buah yang masih muda. Dapat juga, si pembeli menawar dan meminta agar penjual buah dapat menjual buahnya pada saat belum layak panen, meskipun panennya dilakukan pada saatnya. Biasanya jual beli buah-buahan ini dilakukan dalam jumlah satuan pohon, misalnya satu pohon. Dalam penentuan harga buah biasanya penjual menentukan berdasarkan besar buah dan banyaknya buah yang tampak di atas pohon. Desa Batanghari Ogan merupakan desa yang dominan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan buah, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.¹¹

Setelah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli barulah buah yang berada diatas pohon tersebut dipanen pada saat waktu panen tiba dengan upah tenaga kerja yang ditanggung oleh pihak pembeli, biasanya setelah dipanen oleh pihak pembeli, buah akan disortir sesuai dengan ukurannya (besar, kecil, sedang). Setelah selesai disortir dan mengetahui jumlah buah yang dihasilkan, barulah buah tersebut dijual kembali dipasar buah. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan.¹² Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli. Pada jual beli ijon, jika hasil yang didapatkan setelah panen jauh lebih baik dari perkiraan semula (waktu transaksi dilakukan), maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar sehingga penjual secara tidak langsung akan merasa dirugikan. Begitu juga sebaliknya, jika hasil panen jauh

¹¹ Risman, Penjual Buah Duku, *Wawancara*, Batanghari Ogan 20 Agustus 2017.

¹² Kamrun, Pembeli Buah Duku, *Wawancara*, Batanghari Ogan, 20 Agustus 2017.

di bawah perkiraan atau bahkan sangat sedikit, karena hama, perubahan cuaca, bencana alam, maka pembeli akan menanggung kerugian dan pemilik akan sangat diuntungkan.

Buah-buahan dalam proses menuju matang memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan itu seperti adanya perubahan musim, hama, atau bencana alam. Kenyataan ini dijadikan sebagai dasar untuk memberikan aturan dalam menentukan waktu pantasnya buah-buahan dapat diperjualbelikan. Semua aturan itu bermuara pada upaya meminimalisasi kemungkinan terjadinya bisnis yang tidak memiliki prinsip *'an taradin*. Spekulasi dalam jual beli ijon memberikan kemungkinan penjual atau pembeli memiliki atau memakan milik orang lain secara tidak benar. Dalam kenyataannya, praktik ijon ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya Desa Batanghari Ogan, dimana pada masyarakat Batanghari Ogan tersebut tidak semuanya memahami larangan tentang jual beli ijon yang mereka lakukan. Tradisi yang sudah mengakar membuat sebagian masyarakat tetap melaksanakan praktek jual beli ijon ini yang sudah jelas dilarang dalam Islam sehingga perlu adanya pelurusan pemahaman dan melihat praktek yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas di latar belakang masalah bahwa dalam jual beli ijon tersebut tidak semua masyarakat paham akan larangan jual beli ijon yang belum diketahui jumlah dan kadar serta adanya ketidakpastian dari hasil panen buah khususnya dalam penelitian ini adalah buah duku, dimana hal ini tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan pertanyaan masalah sebagai berikut:

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tetap melakukan praktek jual beli buah duku secara ijon?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tetap melakukan praktek jual beli buah duku secara ijon.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk petani duku dan untuk masyarakat pada umumnya.

D. Penelitian Relavan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi ini. Peneliti menggunakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mutihathin Kholishoh dalam skripsi yang tentang : “*Jual Beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan (Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kab. Pati)*” menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bibit buah secara borongan terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakan ditempat yang sudah disediakan, dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam pelaksanaanya mereka menggunakan proses borongan bukan perbatang dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan borongan yang pertama, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.¹³

¹³[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwixzdSr6_7YAhUMaI8KHSbABFIQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fprints.radenfatah.ac.id%](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwixzdSr6_7YAhUMaI8KHSbABFIQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fprints.radenfatah.ac.id%2F)

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Laily Luthfia dengan judul “*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempol Sewu Kecamatan Rowoasri Kabupaten Kendal)*” Tahun 2013 yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasannya Sistem Ijon termasuk ke dalam jual beli yang fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, dimana para juragan selain meminjamkan modal (utang piutang) juga melakukan akad penjualan. Nabi SAW tidak menghalalkan akad utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, selain itu tidak ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak, nelayan dipaksa harus menerima pemberian harga dari juragan, pemberian harga seperti ini tidak memenuhi syarat nilai tukar, sehingga jual belinya menjadi batal.¹⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pujiono dengan judul “*Jual Beli Ijon dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang)*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah praktek jual beli ijon dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang disebabkan beberapa sebab yaitu kebutuhan pokok, utang, termasuk penjualan karena terpaksa ditinjau dari sudut ekonomi Islam boleh sedangkan faktor yang

2F679%2F1%2FBAB%2520I.pdf&usg=AOvVaw3v2z7JrDm-A0DPuy5chPDK Mutihathin Kholishoh, *Jual beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan* (Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kab. Pati , Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Pati : skripsi 2015
¹⁴https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzdSr6_7YAhUMaI8KHSbABFIQFghOMAY&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uinsuka.ac.id%2F10731%2F1%2FBAB%2520I%252C%2520V%252C%2520DAFTAR%2520P%2520USTAKA.pdf&usg=AOvVaw1zgV8RI_IKwHSfW3leHKGv Nur Laily Luthfia, “*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan* (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempol Sewu Kecamatan Rowoasri Kabupaten Kendal)”, (Ponorogo : Skripsi 2013)

disebabkan kebutuhan biaya keluar negeri dan kebutuhan beli tanah tidak boleh atau haram.¹⁵

Ketiga penelitian di atas termasuk penelitian lapangan, adapun letak perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Mutihathin Kholishoh tidak membolehkan dengan adanya jual beli dengan secara borongan karena akan merugikan antara kedua belah pihak. Penelitian Nur Laily Luthfia, adalah skripsi yang penelitiannya berfokus pada ajaran Rasulullah bahwa jual beli ijon termasuk ke dalam jual beli yang fasid. Sedangkan Pujiono berfokus pada penyebab adanya jual beli ijon di desa Sumber Agung serta kaitannya dengan ekonomi Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terhadap penelitian jual beli dalam ekonomi Islam namun lebih spesifik yang penulis teliti yaitu jual beli secara ijon menurut pandangan ekonomi Islam tersebut dengan menggunakan data yang relevan.

¹⁵ Pujiono, *Skripsi: Jual Beli Ijon dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang), (Metro STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h.43.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*Al-bai*) artinya menjual mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *Al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu, *asysyira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai* Secara etimologi berarti menukar harta, kata jual sekaligus juga berarti kata beli. Menurut Hasan,¹ jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan suatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai*.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah; “jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.
2. Menurut Imam Nabawi dalam Almajmu; “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-muqni; “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.²

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17

² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74

Kesimpulan secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.³ Pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba’i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.⁴

Berdasarkan uraian di atas jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan untuk saling menjadikan milik.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu *sah* atau *tidak (fasid)*. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan

³ Amir Syaripuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.193.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101

menjauhkan diri dari segala *syuhbat* sedapat mungkin. Allah berfirman dalam (Q.S *an-Nisaa*” (4): 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An Nisa: 29).⁵

Ayat Al-Qur’an di atas memberikan pengertian bahwa di dalam jual beli haruslah dilakukan dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdgangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan istisna (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur’an), h.214

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَاعَ بِلَا مَعْرَضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan* (HR Ibnu Hibban dan Ibin Majah)

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Ulama hanfiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad. Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua, yaitu:

1. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
2. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

1. Barang dan harganya diketahui;
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara;
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat;
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi;
2. Diketuainya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*;
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
4. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;

5. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli, yaitu:

1. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
2. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir.⁶

4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Islam adalah agama yang *Syamil*, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.25-30.

tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1). Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).

2). Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidakjelasan lainnya.

3). Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.

4). Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.

5). Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 6). Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 7). Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual duku yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
- 8). Jual beli muammassanah, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁷
- 9). Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang basah dengan bayaran padi yang kering sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.79.

10). Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

Seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1). Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2). Jual beli dengan menghadang dagangan di luar Kota atau pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat memebelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

3). Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

4). Jual beli rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa

5). Jual beli dengan pengecualian sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang

dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal. ⁸

Dari larangan jual beli tersebut bahwa jual beli ijon termasuk dalam jual beli yang terlarang yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli ijon termasuk Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen).

B. JUAL BELI IJON

1. Pengertian Jual Beli Ijon

Jual beli secara Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.⁹ Atau dalam istilah lain yaitu *al- Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila

⁸ Abdul Rahaman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapirudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, h. 80-87.

⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi), (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h.124.

disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindahtangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.¹⁰

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. Pertama: buah-buahan yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti mangga, pisang, pepaya, dan sebagainya. Jika sudah ada semburan warna merah atau kuning yang menandakan buah sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.128

Kedua, buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti duku, semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya. Jika sudah seperti itu maka buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

Ada juga tanaman yang kebanyakan dari jenis sayuran seperti ketimun, buncis, kacang panjang, dan sebagainya yang jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka saat itu sudah mulai layak untuk dikonsumsi. Buah tanaman sejenis ini, jika bunga sudah berubah menjadi buah, sudah boleh dijual. Adapun jenis biji-bijian, seperti padi, kedelai, jagung dan sebagainya.

Namun faktanya, dalam masyarakat petani, praktik jual beli semacam itu telah mentradisi dan dianggap sebuah kelaziman. Seluruh madhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Dasar hukum jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya.”¹¹

Adapun Hadist lain yang membicarakan tentang ijon ialah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ : وَمَا زَهُوْهَا ؟ قَالَ : تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ

Artinya : “ Dari Anas Ibnu Malik RA, Bahwa Rasulullah Saw Melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya : “ apa pertanda baiknya ?” beliau menjawab : “ memerah atau menguning”¹²

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2002) h. 691

¹² Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 222

2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.¹³

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut:

1. Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
2. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
3. Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.¹⁴

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 139.

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.140.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon

a. Faktor Internal

1). Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

2). Kerakusan Manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerakusan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.

3). Minimnya Pengetahuan Agama

Seluruh aktifitas lahir dan batin manusia diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bergaul, beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

b. Faktor Eksternal

1). Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Begitu juga yang terjadi di Desa Batanghari Ogan, para petani sudah terbiasa melakukan jual beli yang sering disebut dengan jual beli ijon. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

2). Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.

3). Faktor Situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli ijon dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani duku) melakukan jual beli ijon ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.¹⁵

Apapun faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di atas, sebenarnya ketidakbolehan atau larangan jual beli ijon tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga:

- 1). Objek yang diperjualbelikan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
- 2). Penjual terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen melebihi waktu transaksi.¹⁶
- 3). Pembeli terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen kurang dari perkiraan saat transaksi.

¹⁵Mohammad Budiyo, *Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Tahun 2014*, STAIN 2015, h.17-19

¹⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h.158

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.¹ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli buah duku dengan sistem ijon di Desa tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah penelitian dimana data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka serta semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, foto,

¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.3

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen penting lainnya.²

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).³ Penelitian ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubahnya dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan kerahasiaan sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan cara bekerja atau metode sistematis, terarah tepat dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan penelitian.⁴ Mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis tentang keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keternagan-keterangan tentang praktek jual beli buah duku dengan sistem ijon.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.11

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.8

⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuanitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.174

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁵ Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pengamatan dan wawancara langsung mengenai tata cara jual beli buah duku secara ijon pada pemilik buah-buahan atau penjual tersebut. Data dikumpulkan melalui data penjual dan pembeli dalam proses pemanenan buah duku tersebut di Desa Batanghari Ogan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶

Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku- buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu buku-buku misalnya buku fiqih muamalah, Al-Qur'an atau Hadits yang berkaitan dengan konsep mengenai praktek Ekonomi Islam mengenai sistem jual beli dengan sistem ijon secara umum.

⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.103

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 128

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷ Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁸ Teknik pengumpulan data ini didasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yaitu penjual dan pembeli yang ada di Desa Batanghari Ogan, Kec.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.224

⁸ Moh Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h. 178

Tegineneng, Kab. Pesawaran yang terkait dan terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli buah duku secara ijon

Dibawah ini penjabaran macam-macam wawancara.

. Macam-macam wawancara tersebut adalah :

- a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstuktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau bahkan penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, peneliti lebih memfokuskan pada jenis wawancara semiterstruktur, agar permasalahan ditemukan secara lebih terbuka, serta pada kasus ini penjual, pembeli, buruh, bahkan masyarakat sekitar dapat diminta pendapat dan ide-idenya.⁹

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, foto dan lainnya. Sifat utama data ini tidak

⁹ Penjual dan Pembeli Buah Duku, *Wawancara*, Batanghari Ogan, Oktober 2017

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi bahkan diwaktu silam.¹⁰

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari masyarakat sekitar kebun duku adalah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian yaitu sistem jual beli duku.¹¹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹² Kemudian penulis mengadakan teori yang ada kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian terhadap pelaksanaan teori dan praktek lapangan.

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir deduktif, berfikir deduktif adalah metode berfikir yang diambil pertanyaan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Peneliti menganalisis jual beli secara umum kemudian mengkrucut ke jual beli yang khusus diteliti yaitu jual beli ijon.

¹⁰ Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141

¹¹ Masyarakat Desa Batanghari Ogan, *Dokumentasi*, Oktober 2017

¹² Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng

Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Berdirinya Desa Batanghari Ogan

Sekitar tahun 1958 ada beberapa kelompok Masyarakat diantaranya suku Lampung, Ogan (Sumatera Selatan), dan suku Jawa membuka lahan di wilayah Negeri Saka dalam kesatuan masyarakat hukum marga Buku Jadi. Seiring berkembangnya waktu beberapa kelompok tadi akhirnya menjadikan diri mereka satu kelompok masyarakat dan menamakannya Batanghari Ogan.

Asal mula pemberian nama Desa ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Dari musyawarah tersebut diambil kesepakatan bahwa Desa ini diberi nama Desa Batanghari Ogan yang diambil dari nama hutan jati yang bersinar, tahun 1960an administrasi pemerintahan masih menginduk kepada Gedong Gumanti dan setelah Orde Baru baru ada Desa defintif.

Desa Batanghari Ogan yang dahulunya merupakan satu kesatuan dalam masyarakat hukum dan administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Selatan, maka Desa Batanghari Ogan masuk dalam wilayah hukum dan administrasi Kecamatan Tegineneng

Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749).¹

2. Letak Geografis Desa Batanghari Ogan

Secara Geografis luas wilayah Desa Batanghari Ogan adalah 809 Ha/m², yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, perkantoran, kuburan, jalan, dan lain-lain.

Letak Desa berada di sebelah Selatan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng
Sebelah Timur : Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo
Sebelah Selatan : Desa Relung Helok Kecamatan Natar
Sebelah Barat : Desa Tejo Agung Kecamatan Tegineneng.

Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran berada pada ketinggian 60 M di permukaan laut, dengan curah hujan 2900 mm/th yang wilayahnya terdiri dari dataran rendah dengan suhu udara rata rata 25°-34° C.²

¹ Indra Gunawan, *Wawancara Kepala Desa*, Batanghari Ogan, 23 Desember 2017.

² RPJM Desa Batanghari Ogan Tahun 2015-2020

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Batanghari Ogan

Jumlah penduduk Desa Batanghari Ogan sebanyak 3.015 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 2.010 jiwa yang tersebar dalam 4 Dusun 13 RT. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% yang tersebar dari 4 dusun dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Desa Batanghari Ogan

Tabel.1
Keadaan Penduduk Desa Batanghari Ogan

No.	Dusun	Jumlah
1.	Dusun 1	753 jiwa
2.	Dusun 2	720 jiwa
3.	Dusun 3	792 jiwa
4.	Dusun 4	750 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Batanghari Ogan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Batanghari Ogan sebanyak 3.015 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.005 jiwa sedangkan perempuan 2.010 jiwa, yang paling banyak penduduknya adalah di dusun 3 yaitu sebanyak 792 jiwa di banding dusun-dusun lainnya.

b. Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel.2
Keadaan Penduduk Menurut tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pra Sekolah	380 jiwa
2.	SD	615 jiwa
3.	SMP	558 jiwa
4.	SMA	1070 jiwa
5.	Diploma	250 jiwa
6.	Sarjana	142 jiwa

Sumber : Data Dokumentasi pendidikan Desa Batanghari Ogan

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan di Desa Batanghari Ogan sebanyak 3.015 jiwa. Tingkat pra sekolah terdapat 380 jiwa, SD terdapat 615 jiwa, SMP terdapat 558 jiwa, SMA terdapat 1070 jiwa, Diploma terdapat 250 jiwa, dan Sarjana terdapat 142 jiwa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak adalah tingkat pendidikan SMA yaitu terdapat 1070 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel.3

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	L	P
1	Petani	400	350
2	Buruh Tani	193	250
3	Pegawai Negeri Sipil	7	8
4	Pedagang keliling	5	8
5	Peternak	5	-
6	Nelayan	-	-
7	Dokter swasta	-	-
8	Bidan swasta	-	3
9	Perawat swasta	-	3
10	TNI	23	-
11	POLRI	5	11
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	20	-
13	Pengusaha kecil dan menengah	100	122
14	Pengusaha besar	4	-
15	Karyawan perusahaan swasta	100	5
16	Belum bekerja	150	700
17	Tidak bekerja	95	546
	TOTAL	1005	2010

Sumber : Data Monografi Desa Batanghari Ogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Batanghari Ogan dilihat dari jenis mata pencahariannya maka jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani berjumlah 750 orang, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka termasuk kategori petani dimana khusus petani duku sekitar kurang lebih 500 petani duku. jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani berjumlah 443 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 15 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pedagang keliling berjumlah 13 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak berjumlah 5 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai bidan swasta berjumlah 3 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai perawat swasta berjumlah 3 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai TNI berjumlah 23 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai POLRI berjumlah 16 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pensiunan PNS/TNI/POLRI berjumlah 20 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pengusaha kecil dan menengah berjumlah 222 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pengusaha besar berjumlah 4 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta berjumlah 105 orang, jumlah penduduk yang belum bekerja

berjumlah 850 orang, dan jumlah penduduk yang tidak berkerja berjumlah 641 orang.

Kaitannya dengan penelitian ini tentang jual beli yang dilakukan penduduk Desa Batanghari Ogan yang ber profesi sebagai petani maka termasuk ke dalam kategori penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani.

4. Struktur Silsilah Kepemimpinan Desa Batanghari Ogan

Seiring dengan perkembangan yang ada, Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian kepala desa atau lurah, berikut nama-nama pejabat kepala desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.³

Tabel 4.

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Yalwi	1960 – 1978
2	Abdul Hamid	1978 – 1984
3	Abdur Rohman	1984 – 1996
4	Riyadi Yalwi	1996 – 2001
5	Riyadi Yalwi	2001 – 2006
6	Abu Salim	2006 – 2007
7	Budi Setiawan	2007 – 2013
8	Indra Gunawan	2013 - Sekarang

Sumber : Dokumentasi Desa Batanghari Ogan

Tabel diatas menjelaskan bahwa kepala desa Batanghari Ogan sejak awal berdirinya yaitu pada tahun 1960 hingga sekarang. Terlihat pada tahun 1960 – 1978 dikepalai oleh bapak Yalwi, tahun 1978 – 1984 di

³Indra Gunawan, *Wawancara Kepala Desa*, Batanghari Ogan, 23 Desember 2017

kepalai oleh bapak Abdul Hamid, tahun 1984 – 1996 dikepalai oleh bapak Abdul Rohman, tahun 1996-2006 dikepalai oleh bapak Riyadi Yalwi, tahun 2006 – 2007 dikepalai oleh bapak Abu Salim, tahun 2007- 2013 dikepalai oleh bapak Budi Setiawan dan pada tahun 2013- sekarang masih dikepalai oleh bapak Indra Gunawan.

B. Praktik Jual Beli Ijon Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Jual beli ijon berasal dari bahasa arab *mukhadarah* yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Jual beli dengan sistem ijon yaitu jual beli yang belum jelas kualitas dan kuantitas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda atau yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Begitu pula yang terjadi di desa Batanghari Ogan yang melakukan jual beli ijon.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap petani dan pemborong (penjual dan pembeli) terkait praktik jual beli ijon sebagai berikut

1. Petani

Menurut bapak Kamerun jual beli dengan sistem ijon sudah dilakukan 15 tahun terakhir. Beliau memiliki lahan seluas 1,5 Hektar kebun duku dimana dalam 1,5 Hektar tersebut terdapat 30 batang duku. Dalam masa panen 1 tahun hanya 1 kali, jika hasil panennya bagus beliau mendapatkan 1 ton/batang buah duku. Dalam praktiknya beliau melakukan akad jual beli ijon dengan pembeli tidak dengan akad tertulis melainkan

menggunakan akad lisan. Beliau melakukan jual beli ijon karena menurut beliau jual beli ijon dianggap lebih praktis serta untuk memenuhi kebutuhan pokok yang seringkali mendesak sehingga membuat Bapak Kamerun terpaksa melakukan jual beli ijon tersebut. Beliau sama sekali tidak mamahami larangan jual beli ijon sehingga faktor situasional juga mempengaruhi beliau melakukan jual beli ijon ini. Dilihat dari segi harga jual hasil panen, beliau merasa rugi, karena harga sewaktu akad berlangsung harga ditaksirkan beliau 60% dari 100% harga pasaran, dan setelah masa panen tiba harga di pasaran mencapai 90%-100% dari harga perkiraan saat akad berlangsung, Disitulah Bapak Kamerun merasa rugi, karena harga meningkat 30%-40%.⁴

2. Petani

Sementara menurut Bapak Anto seorang petani buah duku yang memiliki lahan seluas 1 Hektar beliau melakukan jual beli dengan cara ijon sudah 5 tahun terakhir, beliau mengaku bahwa jual beli ijon di desa tersebut sudah lazim dilakukan, beliau melakukan jual beli dengan cara ijon karena faktor budaya yang sudah mentradisi di Desa Batanghari Ogan sehingga membuat beliau juga melakukan jual beli ijon tersebut. Selama beliau melakukan jual beli ijon, beliau tidak merasa dirugikan. Karena sewaktu akad berlangsung harga di pasaran meningkat. Bapak Anto tidak merasa dirugikan karena jarak berlangsungnya akad dan masa panen tiba tidak terlalu lama. Keuntungan yang selalu didapat Bapak Anto

⁴Kamerun, Petani Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, *Wawancara*, Batanghari Ogan, 26 Desember 2017.

menyebabkan pula beliau tetap melakukan jual beli ijon ini sampai sekarang⁵

3. Petani

Sementara menurut Ibu Ani seorang petani buah duku yang memiliki lahan seluas 1 Hektar beliau melakukan jual beli dengan cara ijon sudah 7 tahun terakhir, beliau memanen duku dalam waktu 1 tahun yaitu 1 kali panen, dalam melakukan akad tawar menawar dengan pembeli, buah duku masih berumur 2-3 bulan, ada pun akad jual beli yang di gunakan penjual dan pembeli yaitu dengan melakukan akad lisan. Setelah berlangsungnya akad lisan saat menunggu masa panen buah duku tidak memerlukan lagi biaya perawatan dan pembeli hanya menunggu masa panen tiba.

Beliau mengaku melakukan jual beli ijon karena kebutuhan pokok dan untuk biaya anak sekolah yang tidak dapat ditunda. Adanya referensi kelompok yang sering kali dipandang mendapat keuntungan membuat Ibu Ani juga ikut melakukan jual beli ijon tersebut. Selama beliau melakukan jual beli ijon beliau tidak merasa dirugikan. Beliau mengaku sama-sama untung dengan si pembeli dalam melakukan jual beli ijon, padahal tidak semua jual beli ijon itu menguntungkan masing-masing pihak tetapi bisa jadi Ibu Ani akan melanda rugi atau justru pembelilah yang akan dirugikan dengan sistem ijon tersebut.⁶

⁵Anto, Petani Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, *Wawancara*, Batanghari Ogan, 26 Desember 2017.

⁶Ani, Petani Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, *Wawancara*, Batanghari Ogan, 27 Desember 2017

4. Pemborong

Bapak Risman adalah seorang pemborong berbagai jenis buah salah satunya adalah buah duku. Beliau sudah menjadi seorang pemborong selama 22 tahun terakhir di Desa Batanghari Ogan. Beliau melakukan akad jual beli ijon dengan para petani tidak dengan cara akad tertulis, melainkan dengan akad lisan dan setelah berlangsungnya akad, buah duku yang masih berumur 2-3 bulan di tunggu sampai masa panennya tiba yaitu ketika umur 4 - 5 bulan dan itu tidak ada lagi biaya perawatan buah duku tersebut. Sistem yang dilakukan Bapak Risman untuk menentukan harga buah duku yaitu dengan sistem penaksiran, beliau tidak pernah melihat bagus atau tidaknya kualitas buah duku saat di panen, beliau hanya melihat harga pasar sewaktu berlangsungnya akad.

Alasan beliau melakukan sistem ijon karena beliau merasa untung jika harga buah duku yang dibelinya pada saat akad rendah padahal harga di pasaran sedang meningkat. Beliau pernah juga merasakan rugi ketika pada akad berlangsung dan masa panen tiba ada beberapa buah duku yang gagal panen. Kegagalan panen tersebut biasanya disebabkan oleh hama duku, cuaca, atau bahkan bencana alam. Jadi selama beliau menjadi pemborong beliau merasa untung dan terkadang merasa dirugikan.⁷

Para petani di Desa Batanghari Ogan yang melakukan jual beli ijon tidak selalu mendapat keuntungan, sebenarnya para petani justru merugi karena bisa saja harga duku yang mereka jual saat akad ijon dilakukan

⁷Risman, Pemborong Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, *Wawancara*, Batanghari Ogan, 26 Desember 2017

justru akan meningkat apabila petani sabar menunggu masa panen. Begitu juga pembeli duku tidak selalu diuntungkan apabila perkiraan hasil panen yang melimpah justru terjadi gagal panen.

**C. Analisis Faktor-Faktor Jual Beli Ijon Desa Batanghari Ogan
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yaitu Bapak Kamerun, Bapak Anto dan Ibu Ani Peneliti akan menganalisis jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan tersebut dilihat dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon yaitu :

1. Faktor Internal

a. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Disebut kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat bernaung (rumah), semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli. Menurut Bapak Kamerun dan Ibu Ani jual beli ijon yang mereka lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka tidak perlu memikirkan hal-hal lain diluar kebutuhan sehari-harinya, seperti masalah hukum jual beli, syarat-syarat dan sebagainya yang menyangkut syariat Islam.

b. Mencari Keuntungan

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu seterusnya. Sesungguhnya keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginannya tetapi semua tidak dapat memberi kepuasan, semuanya itu tidak akan terjadi karena keinginannya selalu bertambah. Inilah yang dinamakan manusia rakus dan selalu tidak sabar.

Menurut Bapak Anto para petani merasa diuntungkan secara maksimal dengan sistem jual beli ijon dan dianggap praktis. Mereka tidak memikirkan keuntungan maupun kerugian si pembeli, yang mereka pikirkan hanya keuntungan yang mereka dapatkan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan-kebiasaan, makan, teknologi, dan ciri ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk.

Begitu juga yang terjadi di Desa Batanghari Ogan, Bapak Anto sudah terbiasa melakukan jual beli ijon dan kebiasaan ini sudah menjadi budaya di Desa tersebut.

b. Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah orang kelompok tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Adanya petani di Desa Batanghari Ogan yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga para petani lainnya salah satunya Ibu Ani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

c. Faktor Situasional

Orang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik lagi. Kurangnya pengetahuan para petani di Desa Batanghari Ogan seperti Bapak Kamerun terhadap jual beli dengan sistem ijon mempengaruhi cara berperilaku dalam melakukan jual beli yang tidak memenuhi syariat Islam. Demi memenuhi kebutuhan hidup, para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan dari faktor Internal yaitu faktor untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat membuat para petani

menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang oleh syariat Islam. Faktor mencari keuntungan juga berpengaruh terhadap keputusan atau alasan mengapa pembeli dan penjual tetap melakukan jual beli ijon tersebut. Padahal kemungkinan rugi juga dapat terjadi.

Sedangkan Faktor Ekternal yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan tersebut yaitu adanya faktor budaya, referensi kelompok serta faktor situasional. kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani lain banyak juga yang melakukan jual beli dengan sistem ini. Tanpa mengetahui syarat sah jual beli dan yang diperbolehkan menurut syariat Islam.

Seharusnya penjual dan pembeli lebih berhati-hati lagi dalam melakukan jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak bahkan kedua-duanya. Hal tersebut mengingatkan kembali seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” adalah banyaknya keperluan uang yang mendesak baik untuk sandang, pangan, maupun papan, membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang syariat Islam sehingga membuat mereka diuntungkan secara logika sesaat walaupun dalam prakteknya ada saja kemungkinan rugi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bukan kerugian yang ada di pikiran petani melainkan selalu keuntungan yang akan didapat, pandangan mereka juga beranggapan dengan jual beli ijon akan meminimalisasi waktu dan sangat praktis. Itulah yang akhirnya menyebabkan tradisi jual beli ijon sampai sekarang masih bertahan di Desa Batanghari Ogan.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan, hal tersebut dipengaruhi dua faktor utama yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi kebutuhan pokok, mencari keuntungan, dan minimnya pengetahuan agama. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi faktor budaya, referensi kelompok, serta faktor situasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang melaksanakan jual beli agar :

1. Bagi pembeli (pemborong) harus lebih cermat dan berhati-hati dalam menaksir barang (buah duku) yang hendak dibelinya supaya tidak terjadi salah penaksiran yang dapat menyebabkan kerugian.
2. Bagi penjual dalam menjual barangnya (buah duku) hendaklah mendekati waktu panen untuk menghilangkan unsur gharar dan riba serta unsur lainnya yang dilarang dalam syariat Islam.
3. Bagi orang-orang yang melakukan aktifitas jual beli hendaklah mempelajari hukum-hukum jual beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan haram, tidak merusak jual beli dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan atau tipu daya jual beli, serta tidak memasukkan unsur riba dengan cara-cara yang kadang tidak diketahui pembeli, sehingga jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang islami, jujur dan memberi rasa aman bagi umat manusia.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahaman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapirudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*,
Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*.
Jakarta : Darul Falah, 2002.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf , 1996.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syaripuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Andi Ali Akbar. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*. Jawa Timur: Yayasan
PP. Darussalam Blokagung, Karangdono, Tegal Sari, Banyuwangi, 2014.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Yayasan
Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuanitatif*. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2013.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam
Hidup Berekonomi)*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Juliansyah noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h. 178
- Mohammad Budiyanto. *Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Tahun 2014*, STAIN 2015.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pujiono. *Skripsi: Jual Beli Ijon dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang)*. Metro STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyieal-Kattani dkk, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, MA
 2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Lia Gustina
NPM : 13103284
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Jual Beli Buah Duku Dengan Cara Ijon Di Desa Batanghari Ogan Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



dhiya Ninsiana, M.Hur
197209232000032002

**FAKTOR FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON
(Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Jual Beli
 - 5. Pengertian Jual Beli
 - 6. Dasar Hukum Jual Beli
 - 7. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 8. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam
- D. Jual Beli Ijon
 - 4. Pengertian Jual Beli Ijon
 - 5. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

F. Sumber Data

3. Sumber Data Primer

4. Sumber Data Sekunder

G. Teknik Pengumpulan Data

3. Wawancara

H. Dokumentasi Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Desa Batanghari Ogan Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran

E. Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran

F. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di
Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten
Pesawaran

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa Ybs,



Lia Gustina
NPM 13103284

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON (Studi Kasus Pada Petani Buah Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

A. Interview Atau Wawancara

1. Wawancara Kepada Petani

- a. Berapa luaskah lahan pertanian buah duku yang dimiliki bapak ?
- b. Berapa banyak jumlah pohon duku yang ada di kebun bapak ?
- c. Sudah berapa lama bapak menjadi petani buah duku ?
- d. Berapa kali panen dalam satu tahun ?
- e. Menghasilkan berapa banyak buah duku setiap kali panen ?
- f. Bagaimana sistem penjualan buah duku yang bapak lakukan setiap kali panen tiba ?
- g. Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara ijon ?
- h. Apakah jual beli dengan cara ijon sudah menjadi tradisi di desa Batanghari Ogan ?
- i. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai penjual ?

2. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Sudah berapa lama bapak menjadi pemborong buah duku ?
- b. Apa yang membuat bapak tertarik untuk melakukan jual beli dengan cara ijon tersebut ?
- c. Apakah bapak pernah membeli buah duku diatas/dibawah harga pasaran ?
- d. Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali akan memborong duku dengan cara ijon tersebut ?
- e. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai pembeli ?

B. Dokumentasi

Data-data yang berkaitan dengan sejarah, gambaran desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa Ybs,



Lia Gustina
NPM 13103284

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1516/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Batanghari Ogan Kec.
Tegeneneng
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1565/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 21 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : **LIA GUSTINA**
NPM : 13103284
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Batanghari Ogan Kec. Tegeneneng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON (STUDI KASUS PADA PETANI DUKU DI DESA BATANGHARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

21 Desember 2017
Siti Nurkha S.Ag, MH
19720611199803 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1565/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LIA GUSTINA**
NPM : 13103284
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Batanghari Ogan Kec. Tegeneneng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON (STUDI KASUS PADA PETANI DUKU DI DESA BATANGHARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Siti Zulaikha S. Ag, MH

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Desember 2017

Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 197206111998032009

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Saudari Lia Gustina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI IJON
(Studi Kasus Pada Petani Buah Duku di Desa Batanghari
Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/05/ 2017	✓	Pada Entas belakang Masalah, harus ada: - Hasil wawancara pd pra-survey kepada penjual dan pembeli buah durian. - Beri sumber revisi dari buku atau sumber lain nya.	
		✓	Penelitian yg relevan pada atau dari mhs IAIN Metro,	
		✓	Perbaiki penulisan asal transkrip di h. 10	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy**
Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Peri teori tgz jual beli ign.	ALG
		✓	Sumber data primer & ambil dari penjual Pundi Masyarakat / sosial pekerja.	ALG
		✓	Pilih salah satu wawancara yg is praktis.	ALG
		✓	Perbaiki content Kulir / footnote.	ALG
	Selasa 26/09/ 2017.	✓	Ace untuk di Sunjarkas.	ALG

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 30/10/ 2017	✓	Free Out Line	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 14/12/ 2017.	✓	Bab I ✓ Perbaiki penulisan footnote/ catatan kaki, lihat buku pedoman penulisan skripsi. ✓ Penelitian sekunder: Perbaiki judul-judul skripsi Bab II. ✓ Kutipan langsung ditulis 1 spasi. ✓ Beri footnote/ angka rujukan di h. 13.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaiki penulisan ayat yang ada dan arti ayat. Tulis dengan yg lebih tepat	
		✓	Arti ayat dirujuk ke Quran Terjemah Kementerian Agama	
		✓	Hadits di beri catatan, kutip dari kitab hadits.	
		✓	Bank referensi dari Fiqh Muamalah di h. 17	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Gustina
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaiki tulisan materi habits yg salah. Pab II.	
			✓ Beri rujukan pada Teknik Pengumpulan Data, wawancara	
	Senin 18/12/ 2017	✓	Ace Pab I-III, siapkan APD dan kegiatan lain- nya untuk survey layanan.	
		✓	Ace APD.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Gustina Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103284 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/01/ 2012	✓	Pamb IV. - Perbaiki kata yg ditulis salah oleh penulis yg ada. - Retorika setiap paragraf yg ada dg margin yg & tentukan. - Ganti sub Judul di L. 3g dengan diawali kata "Berkaitan" - Lik' - Perbaiki penulisan paragraf agar idnti mudah & singkat	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103284** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 5/01/ 2016	✓	✓ Perbaiki analisisnya, tidak perlu lagi menggunakan contoh kasus. Bab V. - Perbaiki kesimpulan. See Bab IV & V Rangkai di akhir maka skripsi ini selesai tulis & ter. bukan.	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Gustina Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103284 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/01/ 2018.	✓	Ace untuk di Mura- gasyah.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.uiv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lia Gustina
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESY
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 06 Sept 17		Teknik penulisan perbaiki masih banyak yang tdk sesuai dengan buku pedoman	
2.	Jumat / 08 Sept 17		LBM fokuskan pada permasalahannya jgn melebar ke mana-mana	
3.	Senin / 11 Sept 17		Pada BAB III sumber Data Primer perbaiki karena penjelasannya mengenai data primer bukan sumber data primer begitu juga yang sekunder	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Lia Gustina** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103284** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu / 13 sept 17		Pada teknik wawancara sebutkan macam wawancara yang peneliti gunakan	<i>Y Hermawati</i>
5.	Jum'at / 15 sept 17		Ace BAB I s/d III	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bimbingan outline Perbaiki redaksi Judul	<i>Nety Hermawati</i>
			Ace outline	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103284 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BAB I s/d III lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina**
NPM : 13103284

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103284** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ perbaiki penulisan khat di buku pedoman gunakan bahasa yang baku	
			✓ ubah bagian analisis tidak perlu di- furnkan footnote	
			✓ penulisan footnote khat di pedoman	
			✓ Hasil wawancara ditulis dengan bahasa yang bisa dimengerti	

Dosen Pembimbing II

Netty Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Lia Gustina
NPM. 13103284



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Gustina** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103284** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ perbaikan penulisan judul dan sampel, font, huruf disesuaikan	<i>Nety</i>
			✓ margin dan penulisan di sesuaikan	<i>Nety</i>
			✓ foto bab 4 dan 5	<i>Nety</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Lia Gustina
NPM. 13103284

Dokumentasi Panen Duku di Kebun Ibu Ani



DOKUMENTASI PENANDATANGANAN SURAT IZIN RESEARCH



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAPAK KAMERUN DAN BAPAK ANTO



RIWAYAT HIDUP



Lia Gustina dilahirkan di Desa Batanghari Ogan pada tanggal 01 Agustus tahun 1995, anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Asrori dan Ibu Linda Yani

Pendidikan penulis dimulai di TK Harapan Batanghari Ogan selama 1 tahun selesai pada tahun 2001. Lalu pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN1 Batanghari Ogan selesai pada tahun 2007.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Metro selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di SMA UTAMA WACANA Metro lulus pada tahun 2013. Dan selanjutnya meneruskan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari tahun 2013/2014 -2017/2018.